



Analisis Yuridis terhadap Investasi *Cryptocurrency* dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Karin Joana Abigail

Universitas Negeri Semarang

*Email Korespondensi: karinjoana@students.unnes.ac.id

Diterima: 16-06-2025 | Disetujui: 17-06-2025 | Diterbitkan: 20-06-2025

ABSTRACT

The phenomenon of cryptocurrency as part of digital transformation in the global financial system has raised polemics in the perspective of Islamic economic law. This article aims to analyze the legal status of cryptocurrency with a normative approach, as well as examine its suitability as a medium of exchange and investment vehicle within the framework of Islamic sharia principles. In Islamic law, an asset is considered valid if it is free from the elements of gharar (uncertainty), maysir (gambling), and usury. This research shows that although cryptocurrencies are technologically neutral, their use often involves high speculation and uncertainty due to price volatility and lack of regulation from the state. This raises concerns about its sharia validity, especially when used as an investment object. Therefore, there is a need for contemporary fiqh interpretations that are responsive to technological developments, as well as the active role of the state and Islamic financial authorities in forming regulations that are in accordance with maqashid sharia in order to ensure sustainability and justice in digital financial transactions.

Keywords: cryptocurrency, Islamic law, sharia investment, gharar, maqashid sharia

ABSTRAK

Fenomena cryptocurrency sebagai bagian dari transformasi digital dalam sistem keuangan global telah menimbulkan polemik dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis status hukum cryptocurrency dengan pendekatan normatif, serta menelaah kesesuaiannya sebagai alat tukar dan sarana investasi dalam kerangka prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam hukum Islam, suatu aset dianggap sah apabila terbebas dari unsur gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan riba. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun cryptocurrency secara teknologi bersifat netral, penggunaannya sering kali mengandung spekulasi tinggi dan ketidakpastian akibat volatilitas harga serta minimnya regulasi dari negara. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keabsahannya secara syariah, terutama ketika digunakan sebagai objek investasi. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi fiqh kontemporer yang responsif terhadap perkembangan teknologi, serta peran aktif negara dan otoritas keuangan syariah dalam membentuk regulasi yang sesuai dengan maqashid syariah agar menjamin keberlanjutan dan keadilan dalam transaksi keuangan digital.

Kata kunci : cryptocurrency, hukum Islam, investasi syariah, gharar, maqashid syariah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Karin Joana Abigail. (2025). Analisis Yuridis terhadap Investasi Cryptocurrency dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(2), 449-458. <https://doi.org/10.63822/kd7fp567>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang kian pesat di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Internet menjadi medium utama dalam menciptakan ruang virtual yang merepresentasikan hampir seluruh aktivitas di dunia nyata, seperti interaksi sosial, dinamika politik, hingga kegiatan ekonomi. Khusus dalam sektor ekonomi, keberadaan internet telah mendorong terciptanya efisiensi dalam proses transaksi keuangan. Hal ini memungkinkan individu yang berada di lokasi berbeda untuk saling terhubung dan melakukan transaksi secara lebih cepat, praktis, dan tanpa hambatan geografis. Transaksi yang pada awalnya dilakukan melalui sistem barter, seiring waktu berkembang menuju penggunaan mata uang sebagai alat tukar yang sah, baik dalam bentuk uang kartal maupun uang giral. Perkembangan ini turut didorong oleh kebutuhan manusia akan efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi. Seiring bertambahnya ragam layanan yang menunjang kegiatan ekonomi, sistem pembayaran pun mengalami transformasi yang signifikan. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara masyarakat melakukan transaksi, tetapi juga membentuk pola perilaku ekonomi baru yang lebih adaptif terhadap teknologi dan digitalisasi.

Sistem alat pembayaran terus mengalami evolusi, dari penggunaan barang hingga logam mulia seperti emas, yang kemudian digantikan oleh uang koin dan kertas sebagai bentuk mata uang yang dinilai lebih praktis serta mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Perkembangan teknologi dan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai sistem keuangan turut mendorong munculnya bentuk-bentuk uang elektronik (e-money) sebagai inovasi baru. Saat ini, berbagai instrumen seperti kartu debit, smart card, dan e-cash telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan mulai bergeser ke penggunaan cryptocurrency yang kini semakin populer dalam sistem transaksi digital. Istilah “Crypto” merujuk pada teknik enkripsi atau kriptografi yang menjadi fondasi utama dalam pengembangan instrumen digital tersebut, yang selanjutnya disimpan dan dikelola dalam sebuah sistem bernama Blockchain. Sementara itu, kata “mata uang” mengindikasikan pengakuan atas instrumen ini sebagai alat tukar yang sah di antara para pengguna dalam ekosistem digitalnya, meskipun belum diakui secara resmi oleh semua yurisdiksi sebagai alat pembayaran yang legal.

Cryptocurrency merupakan penerapan awal dari teknologi blockchain, namun penerapannya tidak terbatas pada sistem pembayaran semata. Teknologi ini membuka peluang besar untuk pengembangan berbagai aplikasi terdesentralisasi yang dapat berdampak signifikan terhadap beragam aspek kehidupan. Bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, hingga budaya mulai mengalami transformasi berkat potensi dan fleksibilitas dari sistem blockchain yang bersifat terbuka, transparan, dan tidak terpusat. Tahun 2008 menandai lahirnya era cryptocurrency, ditandai dengan terbitnya sebuah makalah yang ditulis oleh individu atau kelompok dengan nama samaran *Satoshi Nakamoto*. Dalam tulisan tersebut diperkenalkan konsep mata uang digital pertama bernama Bitcoin, yang kemudian mulai digunakan secara luas pada tahun 2009. Seiring meningkatnya popularitas Bitcoin, berbagai jenis mata uang kripto lain mulai bermunculan dan mendapatkan perhatian dari para investor maupun konsumen ritel, menjadikan cryptocurrency sebagai salah satu inovasi keuangan yang paling berpengaruh di abad ini.

Beberapa contoh mata uang kripto yang dikenal luas antara lain Lisk, Ripple, Ether, Litecoin, MaidSafeCoin, StorjCoinX, Ethereum, Dash, Dogecoin, Zcash, Monero, serta Bitcoin (BTC). Di antara semua jenis tersebut, Bitcoin menjadi yang paling populer. Bitcoin memanfaatkan teknologi kriptografi dengan sistem peer-to-peer serta menerapkan prinsip desentralisasi. Seluruh proses dan mekanisme

transaksi yang terjadi dalam jaringan Bitcoin dijalankan melalui sistem blockchain, yang menjamin transparansi dan keamanan data secara digital tanpa melibatkan otoritas pusat. Salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh penggunaan cryptocurrency dalam aktivitas transaksi adalah efisiensi waktu dan tenaga, karena prosesnya dapat dilakukan melalui perangkat komputer atau teknologi digital lainnya yang memadai. Di samping itu, sistem transaksi peer-to-peer—yang memungkinkan pengiriman langsung dari pihak pengirim ke penerima tanpa perantara—menjadi nilai tambah tersendiri, sebab seluruh aktivitas tersebut tetap tercatat dalam jaringan blockchain secara transparan. Pengguna Bitcoin umumnya menghadapi risiko yang lebih kecil terhadap kerugian akibat pemalsuan atau inflasi, sebagaimana yang kerap terjadi pada mata uang konvensional. Namun, perlu dicatat bahwa mata uang kripto seperti Bitcoin tidak memiliki aset dasar (underlying asset) dan belum berada dalam pengawasan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, sehingga tingkat keamanannya belum dapat dijamin sepenuhnya.

Hal inilah yang kemudian memicu perdebatan di kalangan dunia Islam terkait keabsahan dan legalitas penggunaan cryptocurrency. Perbedaan pandangan muncul karena instrumen ini belum memiliki bentuk fisik, tidak dijamin oleh otoritas negara, serta berpotensi mengandung unsur spekulatif yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sejumlah fatwa, baik yang dikeluarkan oleh lembaga resmi maupun tokoh ulama secara personal, mencerminkan respons terhadap realitas kemunculan cryptocurrency dan berupaya menetapkan status hukumnya. Fatwa-fatwa tersebut tidak hanya merefleksikan kehati-hatian dalam merespons perkembangan teknologi keuangan, tetapi juga menunjukkan dinamika pemikiran Islam dalam menyesuaikan prinsip syariah dengan fenomena ekonomi digital yang terus berkembang.

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan mata uang virtual seperti cryptocurrency memicu perdebatan di kalangan otoritas keagamaan. Beberapa lembaga, seperti otoritas keagamaan Pemerintah Turki dan Mufti Besar Mesir, mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan mata uang virtual hukumnya haram karena dinilai mengandung unsur spekulatif yang tinggi dan tidak memiliki nilai intrinsik yang jelas. Sebaliknya, pandangan yang lebih moderat datang dari pusat fatwa Seminari Islam di Afrika Selatan yang memperbolehkan penggunaan mata uang virtual, khususnya dalam aktivitas perdagangan, dengan syarat memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan transaksi dan tidak mengandung unsur riba atau penipuan. Di Indonesia, eksistensi cryptocurrency masih menjadi perdebatan, baik dari aspek regulasi negara maupun legitimasi penggunaannya dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas dalam menilai keabsahan aset digital tersebut, khususnya dalam konteks transaksi dan investasi. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) terus melakukan kajian serta menerbitkan sejumlah peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi peredaran aset kripto, guna memastikan aspek legalitas dan perlindungan terhadap masyarakat tetap terjaga.

Setiap negara terus menyesuaikan pendekatannya terhadap cryptocurrency seiring dengan perkembangan tren dan dinamika industri yang terus berubah. Respons yang beragam ini mencerminkan adanya kekhawatiran bersama mengenai dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan, potensi penyalahgunaan untuk kejahatan finansial, serta pentingnya menjamin perlindungan terhadap konsumen. Perbedaan pendekatan tersebut juga menunjukkan bahwa belum terdapat konsensus global mengenai pengaturan mata uang digital, sehingga masing-masing negara menetapkan kebijakan yang sesuai dengan konteks ekonomi, sosial, dan hukum di wilayahnya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan yang menyatakan bahwa cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran, namun diperbolehkan untuk diperdagangkan sebagai aset digital. Kebijakan ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, yang mengatur bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Dari sudut pandang hukum Islam, penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar juga tidak dibenarkan, sebagaimana ditegaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam fatwa tersebut, dinyatakan bahwa cryptocurrency mengandung unsur ketidakpastian (gharar), potensi kerugian (dharar), serta praktik spekulatif (maysir) yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam transaksi keuangan.

Melihat perkembangan pesat cryptocurrency serta perbedaan pandangan yang muncul dari sisi regulasi negara dan ketentuan hukum Islam, maka diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menilai kesesuaian praktik investasi crypto dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menjadi penting karena meningkatnya partisipasi masyarakat Muslim dalam aktivitas investasi digital, sementara kepastian hukumnya belum sepenuhnya terdefiniskan secara jelas, baik dalam kerangka hukum nasional maupun hukum syariah. Ketidakjelasan ini dapat memunculkan risiko hukum dan etis dalam praktik keuangan yang seharusnya selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap kepentingan umat. Dengan mempertimbangkan urgensi tersebut, tulisan ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana karakteristik cryptocurrency sebagai instrumen investasi digital, dan (2) bagaimana analisis yuridis terhadap legalitas investasi cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai posisi hukum cryptocurrency dalam sistem investasi digital berbasis syariah, serta menawarkan telaah normatif terhadap perlunya pembentukan kerangka hukum yang lebih responsif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah di tengah kemajuan teknologi keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan berfokus pada kajian pustaka. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur cryptocurrency sebagai aset investasi di Indonesia serta menelaah pandangan hukum Islam terkait keabsahan investasi aset kripto. Sumber yang dikaji meliputi peraturan BAPPEBTI, Undang-Undang tentang Mata Uang, serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI dan pandangan ulama lainnya. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengetahui apakah investasi cryptocurrency sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Cryptocurrency dalam Hukum Ekonomi Syariah

Kehadiran cryptocurrency dalam sistem keuangan global telah memunculkan dinamika baru dalam perspektif hukum Islam. Instrumen ini, meskipun tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dijamin oleh otoritas negara, telah diakui secara luas sebagai entitas bernilai ekonomi yang dapat diperjualbelikan. Dalam

konteks ini, relevansi konsep *mal* atau harta menjadi krusial untuk menilai legitimasi aset digital tersebut. Dalam literatur fikih klasik, *mal* dipahami sebagai sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan secara sah. Ketika cryptocurrency memenuhi karakteristik tersebut dalam praktik penggunaannya, maka muncul kebutuhan mendesak untuk mengkaji ulang batasan normatif yang selama ini digunakan dalam menentukan status suatu objek sebagai harta dalam Islam.

Salah satu persoalan utama yang mempersulit penerimaan cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah tingkat volatilitas harga yang tinggi. Fluktuasi ekstrem pada nilai tukar aset digital ini menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi yang menyerupai perjudian), yang secara tegas dilarang dalam prinsip-prinsip muamalah Islam. Ketidakstabilan harga umumnya terjadi karena mayoritas investor hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tanpa memperhatikan nilai intrinsik dari aset tersebut. Fenomena ini terlihat jelas pada kasus Bitcoin yang sempat mencapai harga \$20.000 pada Desember 2017, namun anjlok drastis menjadi \$3.000 hanya dalam waktu satu tahun. Ketidakkonsistenan ini memperkuat asumsi bahwa cryptocurrency lebih menyerupai instrumen spekulatif daripada alat tukar yang stabil. Di sisi lain, ketiadaan regulasi yang memadai membuka ruang manipulasi pasar, terutama oleh investor bermodal besar (*whale*), yang mampu menggerakkan harga secara sepihak demi kepentingan pribadi.

Pertanyaan mengenai kesesuaian cryptocurrency dengan prinsip-prinsip syariah telah menjadi topik pembahasan di kalangan para ulama, yang masing-masing memiliki pandangan berbeda. Perbedaan ini terutama muncul dari perdebatan mengenai status hukum Bitcoin dan bentuk cryptocurrency lainnya—apakah dianggap sebagai komoditas, alat tukar, mata uang, atau instrumen keuangan. Meski demikian, teknologi blockchain yang menjadi fondasi utama dalam penciptaan cryptocurrency tidak menimbulkan kontroversi tersendiri, karena pada umumnya tidak dipermasalahkan dalam hukum Islam dan dianggap netral secara syariah. Dalam perspektif hukum Islam, agar suatu aset dinyatakan halal, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi. Cryptocurrency, meskipun secara umum berfungsi sebagai alat tukar, juga dapat dianggap sebagai aset karena memiliki kemampuan untuk menyimpan nilai, layaknya mata uang fiat konvensional. Namun, penggunaan cryptocurrency dapat dikategorikan haram apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti riba, aktivitas ilegal, ketidakjelasan atau *gharar*, serta praktik perjudian (*maysir*).

Secara garis besar, para ulama memiliki pandangan yang terbagi terkait hukum penggunaan cryptocurrency dalam Islam. Sebagian ulama berpandangan bahwa aset digital ini diperbolehkan atau halal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, kelompok lainnya menilai bahwa cryptocurrency bertentangan dengan syariat dan oleh karena itu hukumnya haram. Bitcoin merupakan aset digital yang tidak memiliki bentuk fisik maupun nilai intrinsik yang melekat di dalamnya. Tidak ada otoritas resmi yang mengatur penerbitan maupun peredarannya, karena keberadaannya sepenuhnya bergantung pada sistem digital terdesentralisasi. Meski begitu, dari sudut pandang hukum Islam, aset ini tetap memenuhi syarat tertentu untuk dianggap sah dimiliki dan digunakan, seperti dapat dialihkan, dimanfaatkan, serta diidentifikasi secara jelas oleh penggunanya. Namun, apabila diklasifikasikan sebagai komoditas, keberadaannya menimbulkan problematika karena tidak memiliki nilai dasar yang nyata sebagaimana yang lazim dalam konsep komoditas menurut prinsip syariah. Sebaliknya, uang fiat justru memperoleh nilainya bukan dari bahan pembuatnya, melainkan dari pengakuan dan penerimaan publik terhadap fungsinya sebagai alat tukar. Dalam konteks ini, sistem nilai yang terbentuk secara kolektif menjadikan uang fiat

diterima dalam kerangka hukum Islam, karena memenuhi unsur kebermanfaatn dan kemaslahatan umum dalam aktivitas ekonomi.

Di tengah perbedaan pandangan ulama, muncul kebutuhan untuk membedakan antara substansi teknologi di balik cryptocurrency dan praktik penggunaannya dalam sistem keuangan. Blockchain sebagai teknologi pencatat transaksi yang transparan dan terdistribusi, sejatinya memiliki potensi untuk memperkuat prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam aktivitas muamalah. Namun, ketika aplikasi dari teknologi ini terjerumus ke dalam spekulasi, ketidakpastian, dan transaksi yang tidak terikat pada nilai riil, maka penerimaannya dalam hukum Islam menjadi semakin kompleks. Perdebatan ini menandakan bahwa hukum terhadap cryptocurrency tidak dapat dilepaskan dari konteks penggunaannya, serta tujuan dari transaksi yang dilakukan. Keragaman interpretasi terhadap status hukum cryptocurrency mencerminkan tantangan kontemporer dalam menghadirkan regulasi keuangan yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Dalam kerangka ini, penting untuk meninjau bagaimana berbagai lembaga keuangan syariah maupun otoritas fatwa di berbagai negara merespons fenomena ini. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan memiliki implikasi langsung terhadap praktik transaksi, baik dalam hal penerimaan, pembatasan, maupun pelarangan. Untuk memahami sejauh mana legitimasi cryptocurrency diakui secara formal, maka perlu dilakukan penelusuran terhadap kebijakan dan ketentuan normatif yang diberlakukan dalam sistem hukum ekonomi syariah, baik di tingkat nasional maupun internasional

Prinsip Syariah dalam Penggunaan Cryptocurrency sebagai Sarana Investasi

Pembahasan mengenai penerimaan cryptocurrency dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada status hukumnya sebagai aset digital, namun juga pada bagaimana instrumen ini dipandang dalam konteks investasi. Sebagai sarana investasi, cryptocurrency menawarkan potensi keuntungan yang menggiurkan, tetapi juga mengandung risiko yang tidak kecil. Dari perspektif hukum Islam, investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi perlu dikaji dari segi kehalalannya, dengan mempertimbangkan unsur-unsur seperti gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi) yang sering kali terlibat dalam perdagangan aset digital ini. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memitigasi risiko volatilitas harga yang dapat mengarah pada ketidakpastian yang berlebihan, serta potensi manipulasi pasar yang dapat merugikan investor. Dalam konteks ini, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana cryptocurrency dapat diintegrasikan dengan prinsip syariah yang menuntut keberlanjutan, keamanan, dan kepastian dalam investasi.

Dalam bahasa Arab, investasi dikenal dengan istilah "istitsmar", yang berarti menghasilkan atau bertambah jumlahnya. Dalam ekonomi Islam, investasi dipahami sebagai penempatan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi merujuk pada proses penempatan dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Namun, keuntungan tersebut harus dicapai dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan larangan terhadap unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Investasi yang sah dalam ekonomi Islam bukan hanya dilihat dari aspek keuntungan semata, tetapi juga dari kesesuaian aktivitas tersebut dengan nilai-nilai moral dan etika yang ada dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip

ini memastikan bahwa investasi dilakukan dalam bentuk yang halal dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Cryptocurrency hingga saat ini masih sering dikaitkan dengan tingkat spekulasi yang sangat tinggi. Contohnya, Bitcoin, yang dikenal dengan fluktuasi harga yang ekstrem dan tingkat ketidakstabilan yang signifikan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian yang besar, yang dikenal dalam ekonomi Islam sebagai gharar. Ketidakpastian harga yang tajam dan perubahan nilai yang cepat pada aset digital ini meningkatkan risiko bagi para investor, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak terduga. Oleh karena itu, ketidakpastian ini menjadi salah satu alasan utama mengapa cryptocurrency sering dianggap problematik dalam konteks hukum Islam, karena melibatkan unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Penting untuk mencatat bahwa perdebatan mengenai apakah cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai mata uang atau bukan, lebih berkaitan dengan penerapannya dalam perdagangan valuta. Dalam perdagangan mata uang, transaksi harus dilakukan secara langsung atau spot, baik antar mata uang yang sama maupun berbeda. Prinsip yang perlu diikuti adalah tidak adanya penambahan atau markup yang diperbolehkan ketika mata uang yang diperdagangkan adalah mata uang yang sama. Hal ini untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi, serta menghindari adanya unsur spekulasi berlebihan yang dapat merugikan para pihak yang terlibat. Dengan demikian, penerapan cryptocurrency dalam perdagangan mata uang harus tetap mengikuti aturan yang jelas agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan dalam transaksi tersebut.

Di samping itu, ketiadaan pengakuan hukum dari negara terhadap keberadaan cryptocurrency menjadikan aktivitasnya dalam sistem ekonomi Islam cenderung dianggap tidak sah atau haram. Hal ini berakar pada prinsip bahwa urusan-urusan iqtishadiyah—yakni segala hal yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, termasuk penerbitan mata uang dan pemberian legalitas terhadap suatu bentuk investasi—merupakan otoritas penuh negara. Dalam konteks ini, setiap bentuk instrumen keuangan yang tidak diakui oleh negara dianggap melanggar prinsip syariah karena tidak memiliki dasar hukum yang sah sebagai alat transaksi atau objek investasi yang dapat dijamin keabsahannya.

Prinsip kehalalan memegang peranan fundamental dalam kehidupan seorang Muslim, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan investasi. Dalam kerangka ekonomi Islam, kehalalan bukan sekadar label, melainkan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar suatu aktivitas dinilai sah secara syariah. Setiap bentuk investasi yang terlibat dalam praktik bisnis umat Islam wajib terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam agama. Jika suatu kegiatan investasi mengandung unsur haram—baik dari segi objek investasinya, seperti barang yang diharamkan, maupun dari cara pelaksanaannya, seperti menggunakan mekanisme yang mengandung riba, gharar, atau maysir—maka investasi tersebut secara otomatis tidak dapat diterima dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Lebih lanjut, penilaian terhadap kehalalan suatu instrumen investasi tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya, melainkan juga mencakup aspek prosedural dan kontraktual. Artinya, walaupun suatu instrumen tampak legal secara formal, namun jika proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah, maka status kehalalannya pun diragukan. Dalam konteks ini, transparansi, keadilan, serta kepastian hukum menjadi bagian integral dalam menentukan keabsahan investasi menurut pandangan Islam. Oleh sebab itu, umat Islam dituntut untuk lebih selektif dan kritis dalam memilih bentuk investasi yang dijalankan, agar tidak terjerumus pada praktik ekonomi yang bertentangan dengan ajaran agama.

Dalam menghadapi perkembangan instrumen keuangan digital seperti cryptocurrency, pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam perlu diperluas agar mampu merespons dinamika yang terus berkembang. Tantangan utama bukan hanya terletak pada bentuk dan mekanisme cryptocurrency itu sendiri, tetapi pada bagaimana instrumen ini diposisikan dalam sistem nilai Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum. Maka, pendekatan yang diperlukan tidak sekadar normatif, tetapi juga kontekstual—dengan menimbang aspek kebutuhan umat, urgensi kemajuan teknologi finansial, dan potensi manfaat ekonomi secara kolektif, tanpa mengorbankan integritas syariah. Dalam kerangka ini, peran ulama dan otoritas keuangan syariah menjadi penting untuk memberikan panduan yang akurat dan adaptif, agar umat tidak terjebak dalam dilema halal-haram semu akibat keterbatasan pemahaman.

Terdapat peluang bagi sistem keuangan syariah untuk melakukan ijtihad baru terhadap aset digital, termasuk merancang instrumen investasi yang lebih kompatibel dengan nilai-nilai Islam. Selama prinsip-prinsip dasar—seperti transparansi akad, penghindaran unsur spekulasi berlebih, serta pemenuhan aspek kebermanfaat—dapat ditegakkan, maka cryptocurrency tidak harus diposisikan sebagai entitas yang sepenuhnya bertentangan dengan syariah. Justru, melalui inovasi berbasis etika Islam, cryptocurrency bisa diarahkan untuk mendukung keadilan ekonomi dan inklusi keuangan yang lebih luas. Namun, sebelum hal itu dapat diwujudkan, diperlukan regulasi yang tegas, edukasi keuangan syariah yang merata, serta penegasan standar halal atas instrumen digital yang akan digunakan secara luas oleh masyarakat Muslim.

SIMPULAN

Cryptocurrency sebagai aset digital telah memunculkan perdebatan serius dalam hukum ekonomi syariah. Di satu sisi, keberadaannya sebagai alat tukar dan instrumen investasi mencerminkan kemajuan teknologi finansial yang tidak bisa dihindari. Namun, di sisi lain, karakteristik seperti volatilitas harga yang tinggi, ketidakjelasan nilai intrinsik, serta ketiadaan regulasi dari negara memunculkan unsur gharar dan maysir yang bertentangan dengan prinsip syariah. Meskipun beberapa ulama menganggap cryptocurrency dapat diterima secara hukum Islam, selama memenuhi kriteria tertentu, mayoritas masih mempertanyakan kehalalannya karena faktor risiko dan spekulasi yang tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya telaah mendalam terhadap status hukum cryptocurrency, baik sebagai alat tukar maupun sebagai instrumen investasi, dalam kerangka maqashid syariah

SARAN

Pemerintah bersama otoritas keuangan syariah dan lembaga fatwa perlu membentuk regulasi khusus yang mengatur penggunaan cryptocurrency dalam sistem ekonomi berbasis Islam. Hal ini penting untuk menciptakan kejelasan hukum, mengurangi potensi penyalahgunaan, serta memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, literasi masyarakat Muslim mengenai investasi halal juga perlu ditingkatkan agar tidak terjerumus dalam praktik ekonomi yang merugikan secara syar'i maupun finansial. Ulama dan akademisi di bidang ekonomi Islam sebaiknya mendorong pendekatan ijtihad kontekstual dalam merespons fenomena keuangan digital ini. Terakhir, transparansi mekanisme dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah harus menjadi tolok ukur utama dalam pengembangan instrumen keuangan digital yang digunakan oleh umat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Marliyah, and Fuadi. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)." *Afrizal, Afrizal, Marliyah Marliyah, and Fuadi Fuadi. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)." E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, no. 2 (2021): 13–41.
- Akbar, Taufik, and Nurul Huda. "Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI." *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 747–756.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Asif, Sudais. "The Halal and Haram Aspect of Cryptocurrencies in Islam." *Journal of Islamic Banking and Finance* 35, no. 2 (2018): 91–101.
- Ausop, Asep Zaenal, and Elsa Silvia Nur Aulia. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam." *Jurnal Sosioteknologi* (2018): 74–92.
- Habib, Farrukh. *Habib, F. (2020). A Critical Analysis of Bitcoin from an Islamic Legal Perspective*. Cham: Springer International Publishing., 2020.
- Hamin, Dewi Indrayani. "Rypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 2 (2020).
- Harahap, K, T Angraini, and A Asmuni. "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas." *Niagawan* 11, no. 1 (2022): 43–56.
- Hasan, Zubair. "Money Creation and Control from Islamic Perspective." *Review of Islamic economics* (2011): 93–111.
- Inayah, Ina Nur. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 2 (2020): 88–100.
- Irawansah, Didik, Wardah Yuspin, Ridwan Ridwan, and Nasrullah Nasrullah. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech Di Indonesia: Harapan Dan Realita Di Era Pandemic Covid-19." *SASI* 27, no. 4 (December 31, 2021): 532.
- Jati, Hardian Satria, and Ahmad Arif Zulfikar. " Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 137–148.
- JUSOH, Hashim, AbdelKader Ouatik EL ALAOUI, Amina DCHIECHE, Ahmad Faizol ISMAIL, and Rosalan ALI. "Relationship Between Bitcoin and Islamic Stock Indices During the COVID-19 Pandemic and the Russia-Ukraine Crisis." *Asian Economics Letters* 4, no. 3 (September 1, 2023).
- Kusuma, Teddy. "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *TSAQAFAH* 16, no. 1 (May 3, 2020): 109.
- Mohd Noh, Mohd Shahid, and Mohamed Syakir Abu Bakar. "Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach." *al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (January 13, 2020): 115.
- Samputra, Palupi Lindiasari, and Septia Zul Putra. "Bitcoin and Blockchain to Indonesia's Economic Resilience: A Business Intelligence Analysis." *JEJAK* 13, no. 1 (May 2, 2020): 188–202.
- Shovkhalov, Shamil, and Hussein Idrisov. "Economic and Legal Analysis of Cryptocurrency: Scientific Views from Russia and the Muslim World." *Laws* 10, no. 2 (June 1, 2021).
- Sujianto, M N, and A E Ni'mah. "Pembentukan Hukum Dan Prinsip Syariah Dalam Perdagangan Cryptocurrency." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science* 2, no. 1b (2024): 1302–1310.